



**PUTUSAN**

**Nomor: 135/PDT/2017/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MIHARDJA WIDJAJA, bertempat tinggal di Jalan Walet Permai 2, Nomor 32, Pantai Indah Kapuk, RT 011/RW006, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya, Dr. HANAN SOEHARTO,SH.MH, HENRI RUDIONO LIE,SH., para Advokat pada Kantor Hukum HANAN & REKAN, berkedudukan di Jakarta, berkantor di Jalan Hayam Wuruk Nomor 68, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Nopember 2016, selanjutnya disebutPEMBANDING semula PENGGUGAT;

**MELAWAN**

1. PT. BANK UOB INDONESIA, berkedudukan di Jakarta dan beralamat kantor di (JOB PLAZA Jalan M.H Thamrin Nomor 10 Jakarta 10230, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya RIO FERRY SIHOMBING,SH., DIANA HAWATY SIMANJUNTAK,SH., DEBORA DAMERIA ROSALINA Tampubolon,SH., Para Advokat pada RFSA Law Firm, beralamat kantor di Ambassade Residence, Unit 6-A, Jalan Denpasar Raya, Kaveling 5-7, Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut TERBANDING semulaTERGUGAT;
2. TJIE JENNYFER ANASTASIA: dahulu bertempat tinggal Jalan Walet Permai 2 Nomor 32 Pantai Indah Kapuk RT/RW. 011/006 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, sekarang beralamat di Apartemen Green Bay Pluit Muara Karang Tower F Unit 19- AL Jakarta Utara. Selanjutnya disebut TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT ;

**PENGADILAN TINGGI tersebut ;**

Hal 1 hal. Putusan No.135/PDT/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 15 Maret 2017 Nomor 135/PEN/PDT/2017/PT.DKI, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 27 September 2016 Nomor 136/PDT.G/2016/PN.JKT. BRT dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca, surat gugatan Penggugat tanggal 04 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 10 Maret 2016 dibawah Register Nomor : 136/Pdt.G/2016/PN.JKT BRT, mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Akta Persetujuan Kredit No : 27 Tanggal 20 Maret 2002 yang dibuat dihadapan Ny. Gretha Liestijawatie, SH Notaris di Jakarta, Penggugat dengan rekening Koran Nomor : 2160000650 telah memperoleh pinjaman kredit dalam bentuk rekening Koran sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari Tergugat, kredit mana berlaku terhitung mulai Tanggal 20 Maret 2002 dan diadakan untuk jangka waktu satu Tahun lamanya, sehingga akan berakhir Tanggal 20 maret 2003, dan setelah berakhirnya jangka waktu tersebut dapat diperpanjang kembali.
2. Bahwa berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 50 Tanggal 20 November 2003 yang dibuat dihadapan Rosliana S. Hendarto SM, Notaris di Jakarta, diadakan tambahan pinjaman kredit rekening Koran dari sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ditambah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu sampai dengan 20 Maret 2004 ;
3. Bahwa berdasarkan" Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 37 Tanggal 06 September 2004 yang dibuat dihadapan Rosliana S. Hendarto SH Notaris di Jakarta, diadakan tambahan pinjaman kredit rekening Koran dari sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) ditambah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) dengan jangka waktu sampai dengan 20 Maret 2005 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Tambahan (Untuk Perpanjangan Kredit) pada Tanggal 18 Maret 2005, Perjanjian Kredit di perpanjang selama satu Tahun sehingga akan berakhir pada Tanggal 20 Maret 2006;
5. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Tambahan (Untuk Perpanjangan Kredit) pada Tanggal 20 Maret 2006, Perjanjian Kredit di perpanjang selama satu Tahun sehingga akan berakhir pada Tanggal 20 Maret 2007; .
6. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Tambahan (Untuk Perpanjangan Kredit) pada Tanggal 20 Maret 2007, Perjanjian Kredit di perpanjang selama satu Tahun sehingga akan berakhir pada Tanggal 20 Maret 2008;
7. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Perubahan (Addendum) No. 14 . Tanggal 17 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Ny Gretha Liestijawatie, SH Notaris di Jakarta, diadakan tambahan pinjaman kredit rekening Koran dari sebesar Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) ditambah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) dengan jangka waktu sampai dengan 20 Maret 2009 ;
8. Bahwa berdasarkan Perjanjian Perubahan (Addendum) pada Tanggal 01 April 2011, Perjanjian Kredit di perpanjang selama satu Tahun sehingga akan berakhir pada Tanggal 20 Maret 2012 ;
9. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Perubahan (Addendum) No. 119 Tanggal 21 Juli 2011 yang dibuat dihadapan Yohanes Wilson SH Notaris di Jakarta, diadakan tambahan pinjaman kredit rekening Koran . dari sebesar Rp. 3.800.000.000,- (tiga .milyar delapan ratus juta rupiah) ditambah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dengan jangka waktu sampai dengan 20 Maret 2012 ;
10. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Perubahan (Addendum) No. 102 Tanggal 18 November 2011 yang dibuat dihadapan Yohanes Wilson SH Notaris di Jakarta;
11. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Perubahan (Addendum) No. 7 Tanggal 10 Juni 2013 yang dibuat dihadapan YOHANES WILSON SH Notaris di Jakarta diadakan tambahan pinjaman kredit rekening Koran dari sebesar Rp.4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah)

Hal 3 hal. Putusan No.135/PDT/2017/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah sebesar Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 6.800.000.000,- (enam milyar delapan ratus juta rupiah) dengan jangka waktu sampai dengan 20 Maret 2014;

12. Bahwa untuk menjamin hutang-hutang Pinjaman Kredit tersebut diatas, Penggugat telah memberikan Jaminan Kredit kepada Tergugat berupa tanah berikut bangunan sebagaimana tersebut dibawah ini:

- Sebidang Tanah berikut bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 960 / Pluit terletak di DKI Jakarta, Kota Madya Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Pluit seluas 140 M2 (seratus empat puluh meter persegi) diuraikan dalam Gambar Situasi Tanggal 29 Oktober 1987 Nomor: 2349 / 1987, setempat dikenal sebagai Jalan Raya Pluit Selatan No. 96 Blok C Kaveling No. 91 terdaftar atas nama : Mihadja Widjaja (Penggugat) ;
- Sebidang Tanah berikut bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3974 / Kamal Utara terletak di propinsi DKI Jakarta, Kota Madya Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Kamal Muara seluas 220 M2 (duaratus dua puluh meter persegi) diuraikan dalam Surat Ukur Tanggal 3 Mei 2010 Nomor: 00121 / Kamal Muara / 2010, Sertifikat Tanggal 22 Oktober 2010, setempat dikenal sebagai Jalan Pantai Indah Selatan Komplek Pergudangan Sentra Industri Terpadu PIK Blok 1-1 Nomor : 03 terdaftar atas nama : Mihadja Widjaja (Penggugat) ;

13. Bahwa sejak ditanda tangani Perjanjian Kredit yaitu Tanggal 20 Maret 2002, sampai dengan priode perpanjangan Perjanjian kredit yang terakhir yaitu Tanggal 20 Maret 2014, Penggugat adalah Debitur yang beritikad baik dan selalu tepat waktu (lancar) dalam melakukan pembayaran bunga Pinjaman Kredit sesuai dengan ketentuan dalam Akta Perjanjian Kredit ;

14. Bahwa sebagai bukti Penggugat adalah Debitur beritikad baik yang terus berkembang usahanya, dan selalu lancar / tepat waktu dalam melakukan pembayaran bunga pinjaman, adalah fasilitas pinjaman kredit yang diberikan oleh Tergugat terus bertambah dari pinjaman awal:

- Sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) bertambah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) menjadi:
- Sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah); Bertambah Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) menjadi:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebesar Rp. 2.800.000.000,- (Dua milyar delapan ratus juta rupiah) Bertambah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) menjadi:
  - Sebesar Rp. 3.800.000.000,- (Tiga milyar delapan ratus juta rupiah) Bertambah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) menjadi:
  - Sebesar Rp. 4.800.000.000,- (Empat milyar delapan ratus juta rupiah) Bertambah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) menjadi;;
  - Sebesar Rp. 6.800.000.000,- (Enam milyar delapan ratus juta rupiah);
15. Bahwa atas permintaan dari Turut Tergugat kepada Tergugat untuk tidak melakukan perpanjangan perjanjian kredit, terhitung sejak 20 Maret 2015 Tergugat telah menghentikan perjanjian perpanjangan kredit tersebut diatas;
16. Bahwa motif permintaan Turut Tergugat kepada Tergugat untuk menghentikan perpanjangan perjanjian kredit, adalah dengan tujuan untuk menghancurkan usaha / Bisnis Penggugat, oleh karena Turut Tergugat telah bercerai dengan Penggugat;
17. Bahwa permintaan Turut Tergugat kepada Tergugat, untuk menghentikan perpanjangan perjanjian kredit secara sepihak,. tanpa pemberitahuan / persetujuan sebelumnya dari Penggugat, dan tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang telah merugikan Penggugat;
18. Bahwa setelah menghentikan Perpanjangan Perjanjian kredit secara sepihak, Tergugat memaksa Penggugat untuk segera melunasi seluruh kewajiban hutang-hutangnya secara sekaligus lunas ;
19. Bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan;  
Pasal 1365 KUH Perdata;  
Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.  
Pasal 1266 KUH Perdata.  
Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.  
Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim.  
Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan didalam perjanjian.

Hal 5 hal. Putusan No.135/PDT/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan hakim adalah leluasa untuk, menurut keadaan, atas permintaan si tergugat membenkan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun tidak boleh lebih dari satu bulan.

Pasal 1267 KUH Perdata.

Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak lain untuk untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.

20. Bahwa tindakan Tergugat secara sepihak menghentikan Perpanjangan Perjanjian Kredit, dengan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat, dan Penggugat dipaksakan untuk melunasi seluruh kewajiban hutang-hutangnya secara seketika dan sekaligus lunas, telah mengakibatkan Penggugat mengalami kesulitan mengatur Cash Flow / aliran dana dalam menjalankan bisnis usahanya ;
21. Bahwa berdasarkan pada fakta dan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah, menyebabkan timbulnya kerugian bagi Penggugat, dengan alasan- alasan yang tersebut dibawah ini
- Fasilitas kredit / Dana pinjaman dari Tergugat sudah digunakan oleh Penggugat untuk modal kerja / usaha Penggugat;
  - Penggugat sudah menginvestasi uangnya untuk membeli tanah berikut bangunan gudang guna penyimpanan stock barang-barang dagangan ;
  - Penggugat sudah menjual barang-barang dagangnya secara kredit kepada Para Pelanggan / Mitra Bisnis, sedangkan para Pelanggan / Mitra Bisnis dari Penggugat juga tidak dapat dipaksakan seketika dan sekaligus untuk melunasi seluruh hutang-hutang dagangnya kepada Penggugat;
  - Penggugat menjadi tidak dapat mengembangkan / memperbesar skala Bisnis usahanya ;
22. Bahwa dengan dihentikannya Perpanjangan Perjanjian Kredit tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat, telah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar secara material, oleh karena Penggugat sudah tidak dapat mengembangkan Bisnis usahanya, sehingga keuntungan yang diperoleh dalam Bisnis usaha perdagangannya selama ini menjadi hilang, oleh karena itu Penggugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta agar supaya Tergugat membayar ganti kerugian material sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada Penggugat;

23. Bahwa oleh karena maksudnya Penggugat tersebut sudah tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, maka beserta ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengadili dan memberikan putusan hukumnya ,

24. Bahwa Penggugat mohon hendaknya putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad), meskipun diajukan perlawanan (verzet) atau permohonan banding dan kasasi;

25. Bahwa beserta ini Penggugat mohon diperkenankan mengajukan gugatan provisi terhadap Tergugat sebagai berikut;

1) Sambil menantikan adanya putusan perkara ini yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, melarang Tergugat dan / atau orang lain yang mendapat hak atau kuasa darinya, supaya tidak melakukan eksekusi / pelelangan afas Tanah-tanah berikut bangunan yang menjadi jaminan hutang / obyek hak tanggungan sebagaimana berikut dibawah ini;

1. Sebidang Tanah berikut bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 960 / Pluit terletak di DKI Jakarta, Kota Madya Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Pluit seluas 140 M2 (seratus empat puluh meter persegi) diuraikan dalam Gambar Situasi Tanggal 29 Oktober 1987 Nomor : 2349 / 1987, setempat dikenal sebagai Jalan Raya Pluit Selatan No. 96 Blok C Kaveling No. 91 terdaftar atas nama : Mihardja Widjaja (Penggugat) ;

2. Sebidang Tanah berikut bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3974 / Kamal Utara terletak di propinsi DKI Jakarta, Kota Madya Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Kamal Muara seluas 220 M2 (dua ratus dua puluh meter persegi) diuraikan dalam Surat Ukur Tanggal 3 Mei 2010 Nomor : 00121 / Kamal Muara / 2010, Sertifikat Tanggal 22 Oktober 2010, setempat dikenal sebagai Jalan Pantai Indah Selatan Komplek Pergudangan Sentra Industri Terpadu PIK Blok 1-1 Nomor : 03 terdaftar atas nama : Mihardja Widjaja (Penggugat);

2). Supaya Tergugat, Turut Tergugat dan / atau orang lain yang mendapat hak atau kuasa darinya, tunduk, mentaati dan melaksanakan putusan provisi ini;

Hal 7 hal. Putusan No.135/PDT/2017/PT.DKI



- 3). Supaya Tergugat dan / atau orang lain yang mendapat hak atau kuasa darinya, membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebanyak Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) setiap hari kelalaian dan keterlambatan tidak melaksanakan putusan perkara ini;

Berdasarkan pada alasan-alasan yang tersebut diatas, maka beserta ini Penggugat mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat , berkenan mengadili dan memberikan putusan hukum atas perkara ini, sebagai berikut;

DALAM PROVISI:

- I. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan dan gugatan provisi beserta seluruh alasan-alasannya yang dimohon dan diajukan Penggugat;
- II. Menetapkan sambil menantikan adanya putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melarang Tergugat dan / atau orang lain yang mendapat hak atau kuasa darinya, supaya tidak melakukan eksekusi / pelelangan atas tanah-tanah berikut bangunan yang menjadi obyek Hak Tanggungan tersebut diatas;
- III. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat dan / atau orang lain yang mendapat hak atau kuasa darinya, supaya tunduk, mentaati dan melaksanakan putusan provisi ini;
- IV. Menghukum Tergugat dan / atau orang lain yang mendapat hak atau kuasa darinya, supaya membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat, sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari atas kelalaian dan tidak melaksanakan putusan provisi ini;
- V. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

DALAM POKOK PERKARA

- I. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan dan gugatan Penggugat ini;
- II. Menyatakan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi Penggugat;
- III. Menetapkan dan menyatakan Tanah-tanah berikut bangunan yang menjadi jaminan kredit / obyek Hak Tanggungan tersebut diatas Tidak dapat dilakukan Eksekusi Pelelangan ;
- IV. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian Material sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada Penggugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- V. Menghukum Turut Tergugat supaya tunduk, mentaati dan melaksanakan putusan perkara ini;
- VI. Menyatakan menurut hukum, bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun diajukan perlawanan (verzet) atau permohonan banding dan kasasi;
- VII. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat, supaya membayar biaya perkara ini;

ATAU SEMULA / SEBAGAI PENGGANTINYA.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya sebagai berikut

## I. DALAM EKSEPSI.

### A. EKSEPSI GUGATAN OBSCUUR LIBEL

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2016 Penggugat telah mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Nomor: 136/Pdt. G/2016/PN.Jkt.Brt.
2. Bahwa pada saat pembuatan dan penandatanganan perjanjian Kredit No. 27 tanggal 20 Maret 2002, Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 50 Tanggal 20 Nopember 2003, Perubahan Perjanjian Kredit No 37 Tahun 6 September 2004, Perjanjian Kredit Tambahan (Untuk Perpanjangan Kredit) tanggal 18 Maret 2005, Perjanjian Kredit Tambahan (Untuk Perpanjangan Kredit) tanggal 20 Maret 2006, Perjanjian Kredit Tambahan (Untuk Perpanjangan Kredit) tanggal 20 Maret 2007, Akta Perjanjian Perubahan (Addendum) No. 14 Tanggal 17 Juli 2008, Akta Perjanjian Perubahan (Addendum) Untuk Perpanjangan Kredit tanggal 01 April 2011, Perjanjian Perubahan (Addendum) Nomor 7 tanggal 10 Juni 2013. Turut Tergugat adalah merupakan para pihak (Partie Verzet) dalam perjanjian tersebut.
3. Bahwa terhadap status Penggugat dan Turut Tergugat sebagai para pihak berdasarkan Perjanjian Perubahan (Addendum) Nomor 7 tertanggal 10 Juni 2016, dimana Tuan Mihadja Widjaja (Penggugat) dan Nyonya Jennyfer Anastasia (Turut Tergugat) keduanya turut hadlr dan sepakat di hadapan Notaris Doktor Insinyur Yohanes Wilon. SE . SH , MM., sebagai Debitur untuk menjaminkan beberapa barang miliknya atas fasilitas kredit yang diterima oleh Penggugat.

Hal 9 hal. Putusan No.135/PDT/2017/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan ikut sertanya Turut Tergugat untuk melakukan tindakan hukum menandatangani perjanjian-perjanjian kredit tersebut di hadapan Notaris mengakibatkan lahirnya perikatan-perikatan yang timbul dari perjanjian yang menyebabkan Turut Tergugat memiliki hak dan kewajiban secara hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang sumber perikatan yang diatur dalam pasal 1233, 1234, dan 1313, dan 1338 KUH Perdata.

Pasal 1233 KUH Perdata:

Tiap-Tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena undang undang Pasal 1234 KUH Perdata:

Tiap-Tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

'Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya'.

5. Bahwa pada saat pembuatan dan penandatanganan seluruh perjanjian-perjanjian kredit pada poin nomor 2 diatas, Menurut keterangan Penggugat, status hukum Pengugat dan Turut Tergugat adalah suami-istri. Mengenai kedudukan suami dan istri dalam melakukan suatu perbuatan hukum diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ("UU Perkawinan") Pasal 31 dan 36.

Pasal 31 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974:

- 1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum Pasal 36 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974:

- 1) Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat dan Tergugat adalah merupakan para pihak didalam perjanjian kredit, dengan demikian Penggugat telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah kabur sebab Penggugat dan Turut Tergugat mempunyai hubungan hukum yaitu sebagai Debitur dari Tergugat, sehingga gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah KABUR karena itu haruslah tidak dapat diterima.

## B. GUGATAN TIDAK MEMENUHI PASAL 1365 KUH PERDATA

7. Bahwa dalam gugatan Penggugat pain 15, Tergugat menghentikan perpanjangan kredit adalah karena Turut Tergugat sebagai para pihak dalam perjanjian kredit tersebut tidak setuju untuk mengadakan perubahan pada perjanjian kredit. Apabila Turut Tergugat sebagai pihak dalam perjanjian tidak sepakat untuk memperpanjang perjanjian kredit maka Bank selaku Kreditur mempunyai Hak untuk menghentikan perpanjangan perjanjian kredit. Hal ini sesuai dengan Akta Perjanjian Perubahan (Addendum) Nomor 14 tanggal 17 Juli 2008 ("Perjanjian Kredit") Pasal 15 pain 5 yang berbunyi:

Perubahan.

"Perubahan atau penambahan atas suatu ketentuan dalam perjanjian kredit hanya dapat dilakukan atas persetujuan para pihak dan dibuatkan Addendum".

8. Karena Turut Tergugat selaku Debitur tidak sepakat untuk melakukan perpanjangan kredit maka Perjanjian Kredit tersebut tetap berlaku dan mengikat bagi para pihak. Hal ini sesuai dengan Akta Perjanjian Perubahan (Addendum) Nomor 14 tanggal 17 Juli 2008 ("Perjanjian Kredit") Pasal 15 pain 4 yang berbunyi:

Berlakunya Perjanjian.

"Perjanjian Kredit ini berlaku dan mengikat para pihak serta para pengganti hak dan/atau penerus hak dan/atau penerima

Hal 11 hal. Putusan No.135/PDT/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengalihan hak dari para pihak dan akan terus berlaku tanpa terpengaruh dengan adanya penggantian pengurus dan/atau pemegang saham para pihak".

9. Bahwa dalam gugatan Penggugat poin 18, apabila Perjanjian Kredit tidak diperpanjang maka KEWAJIBAN bagi Penggugat dan Turut Tergugat untuk melunasi seluruh utangnya secara sekaligus lunas, hal ini sesuai dengan Akta Perjanjian Perubahan (Addendum) No 14 Tanggal 17 Juli 2008 Pasal (2) Tentang Jangka Waktu Fasilitas Kredit, dan Perjanjian Perubahan (Addendum) tanggal 01 April 2011 Pasal (2) Tentang Jangka Waktu Fasilitas Kredit.

a. Akta Perjanjian Perubahan (Addendum) No. 14 tanggal 17 Juli 2008 Pasal 2 poin 6 : "Apabila jangka waktu fasilitas kredit tidak diperpanjang, Debitur wajib membayar lunas seluruh jumlah fasilitas kredit berikut bunga, denda dan biaya-biaya lainnya paling lama pada tanggal berakhirnya fasilitas kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini".

b. Perjanjian Perubahan (Addendum) tanggal 01 April 2011 Pasal 2 poin 6 : "Apabila jangka waktu fasilitas kredit tidak diperpanjang, Debitur wajib membayar lunas seluruh jumlah fasilitas kredit berikut bunga, denda dan biaya-biaya lainnya paling lama pada tanggal berakhirnya fasilitas kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini".

c. Akta Perjanjian Perubahan (Addendum) Nomor 14 tanggal 17 Juli 2008 ("Perjanjian Kredit") Pasal 15 poin 11.3.b:  
Dalam hal pengakhiran fasilitas kredit sebagaimana tersebut diatas, maka Debitur wajib dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Bank semenjak diterimanya surat pemberitahuan dari Bank membayar kembali kepada Bank seluruh jumlah hutangnya

10. Bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 20, dalam hal ini Tergugat tidak memenuhi unsur kesalahan karena Tergugat melakukan sesuatu perbuatan yang sudah seharusnya dilakukan. Tergugat selaku Kreditur (Pemberi Kredit) bertiak untuk tidak memperpanjang perjanjian kredit dengan mengirimkan Surat Peringatan kepada Penggugat melalui Surat Peringatan I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pertama) No. 15/REG2/0086 tanggal 6 Oktober 2015, Surat Peringatan II (Kedua) No. 15/REG2/0094 tanggal 29 Oktober 2015.

11. Bahwa terhadap gugatan Penggugat poln 21, menurut pasal 1365 KUH Perdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Dalam melakukan Perbuatan Melawan Hukum mempunyai pengertian bahwa antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal. Dalam gugatan a quo Penggugat sama sekali tidak menjelaskan secara detail perbuatan manakah yang dituduhkan oleh Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat yang telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat. Tergugat menganggap datil ini tidak jelas dan mengada-ada karena Penggugat tidak merinci tindakan-tindakan apa yang disangkakan kepada Tergugat dan apakah tindakan-tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata antara lain:

- a. Perbuatan tersebut harus melawan hukum'
- b. Perbuatan tersebut harus menimbulkan kerugian;
- c. Perbuatan tersebut harus dilakukan dengan kesalahan;
- d. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal;

Konsekuensi dari tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah gugatan ditolak.

12. Bahwa berdasarkan Perjanjian Perubahan (Addendum) Nomor 7 tertanggal 10 Juni 2016, Menurut keterangan dari Penggugat, Turut Tergugat adalah istri satu-satunya yang menghadap dan menandatangani perjanjian tersebut sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suami atau istri berhak untuk melakukan suatu perbuatan hukum.

Pasal 31 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Hal 13 hal. Putusan No.135/PDT/2017/PT.DKI





Ayat (1): Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Ayat (2): Masing-masing pihak bertiak untuk melakukan perbuatan hukum. Pasal 36 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974:

Ayat (1): Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak

Bahwa berdasarkan poin-poin diatas, jelas bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sehingga gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat haruslah tidak dapat diterima.

## C. GUGATAN MATERIAL TIDAK BERDASAR

13. Bahwa dalam gugatan penggugat poin 22, penggugat mengajukan ganti kerugian material yang nilainya sangat besar yaitu Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) adalah tidak tepat dan tidak berdasar karena tuntutan material dapat dilakukan sesuai dengan pasal 1370, 1371 dan pasal 1372 KUH Perdata.

Pasal 1370 KUH Perdata berbunyi:

Dalam halnya suatu pembunuhan dengan sengaja atau karena kurang hati hatinya seorang maka suami atau istri yang ditinggalkan, anak atau orang tua si korban, yang lazimnya mendapat nafkah dari pekerjaan si korban, mempunyai hak menuntut suatu ganti-rugi, yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan.

14. Bahwa berdasarkan uraian pada poin di atas, sangatlah jelas bahwa nilai ganti rugi material yang diajukan oleh Penggugat adalah sangat tidak wajar dan tidak berdasar. Oleh karenanya mohon Majelis Hakim yang tertiorat menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan ini mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan dalam Bagian Eksepsi di atas, secara mutatis mutandis haruslah telah dianggap termuat ulang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.



2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas dan jelas

**D. PENGGUGAT TELAH MENERIMA FASILITAS KREDIT DARI TERGUGAT DAN MENYERAHKAN JAMINAN KEPADA TERGUGAT.**

1. Bahwa berdasarkan Akta Persetujuan Kredit No. 27 tanggal 20 Maret 2002, Debitur mendapatkan fasilitas kredit pinjaman sebesar Rp 2.000 000 000, (dua miliar rupiah) yang kemudian bertambah menjadi Rp 6.800.000.000, (enam miliar delapan ratus juta rupiah) sesuai dengan Perjanjian Perubahan (Addendum) Nomor 7 tanggal 10 Juni 2013;
2. Bahwa atas fasilitas kredit yang diterima oleh Penggugat, sesuai dengan Akta Persetujuan Kredit No 27 tanggal 20 Maret 2002, Penggugat menyerahkan barang jaminan dengan perincian sebagai berikut:
  - 2.1. Untuk menjamin pembayaran jumlah utang dari fasilitas kredit, Penggugat melakukan pengikatan jaminan dan memberikan Hak Tanggungan Peringkat Kesatu, Kedua, Ketiga dan berikutnya berupa:
    - a. Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 2577/ Kapuk Muara tertanggal 11 Maret 2002 terletak di Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara, seluas 250 M<sup>2</sup> diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 7516/1997 tertanggal 31 Desember 1997 setempat dikenal sebagai Jalan Walet Permai 2 Blok K-1 Kaveling Nomor 11 tertulis atas nama Mihardja Widjaja.
    - b. Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 960/ Pluit tertanggal 9 Agustus 2006 terletak di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara, seluas 140 M<sup>2</sup> diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 2349/ 1987 tertanggal 29 Oktober 1987 setempat dikenal sebagai Jalan Raya Pluit Selatan Nomor 96 Kaveling Nomor 91 tertulis atas nama Mihardja Widjaja.
    - c. Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 4301/ Pluit tertanggal 11 Maret 2002 terletak di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara,

Hal 15 hal. Putusan No.135/PDT/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 200 M<sup>2</sup> diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 2044/ 1990 tertanggal 30 Mei 1990 setempat dikenal sebagai Jalan Pluit Karang Sari VI Nomor 10 Blok N VII Selatan Kaveling Nomor 19 Selatan Nomor 96 Kaveling Nomor 91 tertulis atas nama Nyonya Tjie Jennyfer.

## 2.2. Kemudian sesuai dengan Perjanjian Perubahan (Addendum)

Nomor 14 tanggal 17 Juli 2008, Penggugat melakukan perubahan barang jaminan, dan penggugat menyerahkan barang jaminan yaitu:

- a. Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 960/ Pluit tertanggal 9 Agustus 2006 terletak di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara, seluas 140 M<sup>2</sup> diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 2349/ 1987 tertanggal 29 Oktober 1987, setempat dikenal sebagai Jalan Raya Pluit Selatan Nomor 96 Kaveling Nomor 91 tertulis atas nama Mlhardja Widjaja.
- b. Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 2577/ Kapuk Muara tertanggal 11 Maret 2002 terletak di Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara, seluas 250 M<sup>2</sup> diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 7516/ 1997 tertanggal 31 Desember 1997 setempat dikenal sebagai Jalan Walet Permai 2 Blok K-1 Kaveling Nomor 11 tertulis atas nama Mihardja Widjaja

## 2.3 Kemudian sesuai Akta Perjanjian Perubahan (Addendum)

Nomor 102 tanggal 18 Nopember 2011, untuk menjamin pembayaran hutangnya, Penggugat membenkan perubahan barang jaminan berupa;

- a. Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 2577/ Kapuk Muara tertanggal 11 Maret 2002 terletak di Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara, seluas 250 M<sup>2</sup> diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 7516/ 1997 tertanggal 31 Desember 1997 setempat dikenal sebagai Jalan Walet Permai 2 Blok K-1 Kaveling Nomor 11 terdaftar atas nama Mihardja Widjaja
- b. Hak Guna Bangunan Nomor 517/ Pluit dengan luas tanah 140 M<sup>2</sup> diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 17 April

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2006 Nomor 30 Mei 2006, terletak di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, setempat dikenal dengan Jalan Raya Pluit Selatan Nomor 95 Blok C Kaveling Nomor 90 terdaftar atas nama Nyonya Tjie Jennyfer Anastasia.

- c. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 960/ Pluit tertanggal 9 Agustus 2006 terletak di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara, seluas 140 M<sup>2</sup>. diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 2349/1987 tertanggal 29 Oktober 1987 setempat dikenal sebagai Jalan Raya Pluit Selatan Nomor 96 Kaveling Nomor 91 terdaftar atas nama Mihardja Widjaja.

2.4. Dan para pihak setuju untuk melakukan penambahan barang jaminan sesuai dengan Perjanjian Perubahan (Addendum) Nomor 7 tanggal 10 Juni 2013, yaitu :

- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3974 Kamal Muara, seluas 220 M<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh meter persegi), Surat Ukur tertanggal 3-5- 2010 Nomor 00121/kamal Muara/2010, penerbitan sertifikat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara tertanggal 22-10-2010, Terletak di Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara, Propmsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Utara, setempat dikenal dengan Jalan Pantai Indah Selatan Komplek Pergudangan Sentra Industri Terpadu PIK Blok 1-1 Nomor 03, terdaftar atas nama Tuan Mihardja Widjaja.

#### E. PENGGUGAT TELAH TERBUKTI WANPRESTASI

3. Bahwa berdasarkan Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Kredit No. 14/PRP/0040 tertanggal 07 Januari 2014 (Perjanjian Kredit), jatuh tempo Kredit Penggugat adalah tanggal 20 Maret 2015. Namun pada saat jatuh tempo hingga jawaban ini disampaikan kepada Majelis Hakim, Penggugat dan Turut Tergugat sama sekali tidak melakukan pelunasan bahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran cicilan atas fasilitas kredit yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat.

4. Bahwa tindakan Penggugat yang tidak menyelesaikan kewajibannya adalah merupakan perbuatan cidera janji atau Perbuatan Wanprestasi. Hal ini sesuai dengan pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi:

"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya".

5. Bahwa terhadap Perbuatan Wanprestasi dari Penggugat dan Turut Tergugat, Tergugat dengan itikad baik masih menyampaikan Surat Peringatan kepada Penggugat melalui Surat Peringatan I (Pertama) No. 15/REG.2/0086 tanggal 6 Oktober 2015, Surat Peringatan II (Kedua) No. 15/REG2/0094 tanggal 29 Oktober 2015 agar Penggugat melakukan pelunasan atas kewajibannya kepada Tergugat.

6. Bahwa akibat wanprestasinya Penggugat, maka Penggugat mempunyai kewajiban kepada Tergugat yang belum dibayar terhitung sejak tanggal 11 Juli 2016 berjumlah Rp 9.157.058.403,- (sembilan miliar seratus lima puluh tujuh juta lima puluh delapan ribu empat ratus tiga rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Fasilitas Rekening Koran:

Pokok Rp 7.538. 635.554,

Bunga Rp 1.618 422 849.- +

Total Rp 9.157.058.403,-

7. Bahwa Penggugat mengakui dan tidak menyangkal hutangnya kepada Tergugat dalam Tahap Mediasi yang dilaksanakan pada Hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Dalam Mediasi tersebut Penggugat meminta agar penyelesaian kredit A/C 516.3000.203 atas nama Mihardja Widjaja adalah sebesar Rp 6 900 000 000,- (enam miliar sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan Tergugat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta penyelesaian kredit AIC 516 3000 203 atas nama Mihardja Widjaja sebesar Rp 7.100.000.000,- (tujuh miliar seratus juta rupiah) sesuai surat permohonan Penggugat tertanggal 28 April 2016 dan pernyataan lisan Penggugat dihadapan Hakim Mediator (Bapak Sarijiman, SH).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo berkenan untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

Mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat;

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard),

## DALAM POKOK PERKARA :

Menolak seluruh gugatan Penggugat;

Menolak ganti rugi materiil yang diajukan oleh Penggugat;

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

ATAU;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Tergugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (ex aquo et bono).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menjatuhkan putusan Nomor 136/PDT.G/2016/PN.JKT.BRT tanggal 27 September 2016, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam provisi :

- Menolak tuntutan provisi penggugat

Dalam eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

Dalam pokok perkara :

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang sebesar Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Hal 19 hal. Putusan No.135/PDT/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membaca, risalah pernyataan permohonan banding Nomor 124/SRT.PDT.BDG/2016/PN.JKT.BRT Jo. Nomor 136/Pdt.G/2016/PN.JKT.BRT tanggal 3 Nopember 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Penggugat melalui kuasanya, menerangkan bahwa pada tanggal 3 Nopember 2016, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 136/PDT.G/2016/PN.JKT.BRT tanggal 27 September 2016 tersebut ;
2. Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding tanggal 15 Desember 2016 yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat, menerangkan bahwa pada tanggal 15 Desember 2016 dan tanggal 30 Desember 2016, kepada pihak lawannya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
3. Membaca, Memori banding tanggal 7 Desember 2016, yang diajukan oleh Kuasa pembanding semula Penggugat, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barat, tanggal 7 Desember 2016, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 15 Desember 2016 dan tanggal 30 Desember 2016;
4. Membaca, Kontra memori banding tanggal 26 Januari 2016, yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Tergugat, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 26 Januari 2017 telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 1 Maret 2017;
5. Membaca, Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, pada tanggal 24 Nopember 2016, 15 Desember 2016 dan tanggal 30 Desember 2016, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang dimohonkan banding tersebut dijatuhkan pada tanggal 27 September 2017, tanpa dihadiri Kuasa Penggugat/Pembanding dan pemberitahuan putusan diterima Penggugat/Pembanding tanggal 2 Nopember 2016, dan kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 7 Nopember 2016, selanjutnya Kuasa Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Nopember 2016, dengan demikian permohonan banding dari Penggugat/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding 14 hari, sesuai dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat di dalam Memori Bandingnya mengemukakan keberatan sebagai berikut :

1. bahwa Pembanding/Penggugat keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menolak gugatan Penggugat dengan pertimbangan bahwa Judex Factie berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan Penggugat/Pembanding tidak menemukan bukti tentang adanya perbuatan Tergugat/Termohon banding yang didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum, adalah pertimbangan yang keliru, tidak lengkap karena tidak mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Termohon banding yang sangat merugikan Pemohon Banding;
2. bahwa putusan Judex Factie tidak mempertimbangkan tindakan Termohon Banding secara sepihak menghentikan perpanjangan perjanjian kredit dengan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemohon banding, dan pemohon banding dipaksa untuk melunasi seluruh kewajiban hutang secara seketika dan sekaligus lunas, telah mengakibatkan pemohon banding mengalami kesulitan mengatur cash flow/ aliran dana dalam menjalankan bisnis usahanya;

Untuk lengkapnya keberatan Penggugat/Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya tanggal 7 Desember 2016, terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat di dalam Kontra Memori bandingnya menyatakan bahwa Terbanding/Tergugat sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat a quo karena sudah tepat, adil dan benar, dan menolak seluruh keberatan dari Pemohon banding/Penggugat dalam memorinya, yang selanjutnya keberatan lengkapnya sebagaimana termuat dalam kontra memorinya tanggal 26 Januari 2017, terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari serta meneliti berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 136/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt., tanggal 27 September 2016, baik dalil-dalil Penggugat/Pembanding, jawaban Tergugat/Terbanding, alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding di

Hal 21 hal. Putusan No.135/PDT/2017/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan persidangan serta pertimbangan hukum pendapat dan kesimpulan dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut, dihubungkan dengan memori-banding dan kontra memori banding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

### DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya mohon agar sambil menunggu putusan perkara aquo memperoleh kekuatan hukum tetap, melarang Tergugat dan / atau orang lain yang mendapat hak atau kuasa darinya supaya tidak melakukan eksekusi/pelelangan atas tanah-tanah berikut bangunan yang menjadi jaminan hutang/objek hak tanggungan yaitu tanah dan bangunan SHGB Nomor 960/Pluit, luas 140 M2 dan SHGB Nomor 3974/Kamal Utara, luas 220 M2;

Menimbang, bahwa atas tuntutan provisi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Sela tanggal 11 Agustus 2016, yang menolak tuntutan provisi yang berpendapat bahwa tanah dan bangunan sudah menjadi objek hak tanggungan, yang sifatnya accesoir dengan perjanjian pokok sehingga eksekusi atau pelelangan baru bisa dilakukan setelah perkara pokoknya yaitu hutang piutang mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap, barulah eksekusi bisa diajukan pelaksanaannya;

### DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Eksepsi gugatan *obscuur libel* karena Penggugat dan Turut Tergugat merupakan pihak di dalam perjanjian kredit sebagai debitur dari Tergugat;
2. Gugatan tidak memenuhi Pasal 1365 KUH Perdata, karena Turut Tergugat sebagai para pihak dalam perjanjian kredit tidak untuk mengadakan perubahan pada perjanjian kredit;
3. Gugatan Material tidak berdasar karena Penggugat menuntut kerugian material yang nilainya sangat besar, Rp.5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*);

Menimbang, bahwa atas tuntutan provisi dan eksepsi, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 11 Agustus 2016, yang pada pokoknya menolak tuntutan provisi dan memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan sela tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum karena penentuan siapa yang menjadi pihak dalam gugatan adalah kewenangan Penggugat, mengenai gugatan tidak memenuhi Pasal 1365 KUH-Perdata dan gugatan materiil tidak berdasar karena sudah termasuk pembuktian dalam pokok perkara, oleh karena itu eksepsi tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang dimintakan banding sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu secara sepihak telah menghentikan perjanjian pemberian kredit kepada Penggugat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sehingga berakibat usaha Penggugat menjadi tidak bisa jalan lagi dan mengalami kerugian materiil dan immateriil;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyangkal dalil Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan tidak benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena kredit yang telah Tergugat berikan telah jatuh tempo, dan Tergugat telah memberikan peringatan berupa somasi, akan tetapi Penggugat tidak mau melunasi hutangnya, Penggugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat berupa bukti P1s/d P8, dan P9 s/d P11, dan didukung pula dengan bukti Tergugat berupa bukti T1 s/d T15, dan kedua pihak tidak mengajukan saksi, terbukti fakta-faktasebagai berikut :

Bahwa bukti P1 s/d P8 ternyata adalah fotocopy dari foto copy, kecuali P9 s/d P11, sedangkan fotocopy bukti T1 s/d T15 telah sesuai dengan aslinya, namun bukti Penggugat sesuai dengan bukti yang diajukan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Turut Tergugat adalah debitur dari Tergugat yaitu PT Bank UOB Indonesia berdasarkan bukti P1 dan T1;

Bahwa Tergugat tidak memperpanjang lagi kredit Penggugat dan Turut Tergugat setelah beberapa kali perubahan dan penambahan kredit karena Turut Tergugat sebagai pihak dalam perjanjian tidak setuju perubahan kredit selanjutnya;

Bahwa tenggang waktu terakhir perpanjangan pelunasan kredit, berakhir tanggal 20 Maret 2014, bukti P11 dan T12, namun telah diperpanjang

Hal 23 hal. Putusan No.135/PDT/2017/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti T13 berupa Surat tanggal 7 Januari 2014 dari Tergugat, memberi kesempatan kepada Penggugat dan Turut Tergugat untuk melunasi kreditnya sampai dengan tanggal 20 Maret 2015 sehingga ada tenggang waktu selama 1 tahun Penggugat dan Turut Tergugat untuk melunasi hutangnya;

Bahwa Tergugat telah melakukan somasi kepada Penggugat dan Turut Tergugat berdasarkan bukti T17 dan T18 yaitu tanggal 6 Oktober 2015 dan tanggal 29 Oktober 2015, sehingga perbuatan Tergugat telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum menghentikan kredit secara sepihak tanpa pemberitahuan lebih dahulu kepada Penggugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan tidak terbukti maka gugatan dalam petitum selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding semula Penggugat sebagaimana tersebut di atas berdasarkan fakta-fakta tersebut tidak dapat dibenarkan karenanya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor 136/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt., tanggal 27 September 2016, yang dimohonkan banding tersebut, yang menolak gugatan Penggugat seluruhnya sehingga putusan tersebut dapat dipertahankan dalam tingkat banding, oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat untuk kedua tingkat peradilan, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

*Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Untuk Jawa dan Madura, Pasal-pasal KUHPperdata, Ketentuan-Ketentuan HIRdan peraturan perundang-undangan lainnya berhubungan;*

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor 136/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt., tanggal 27 September 2016, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari: RABU tanggal 10 MEI 2017 oleh kami Hi.A. SANWARI, HA, SH.,MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, HJ. ELNAWISAH, SH.,MH dan I NYOMAN SUTAMA, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 135/PEN/PDT/2017/PT.DKI. tanggal 15 Maret 2017 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 31 MEI 2017 beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh DRA.Hj. EMMI ANEKA, SH.,MH, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA	KETUA MAJELIS HAKIM
HJ. ELNAWISAH, SH.,MH	Hi..A. SANWARI,HA, SH.,MH
I NYOMAN SUTAMA, SH.,MH	
	PANITERA PENGGANTI
	DRA.HJ. EMMI ANEKA, SH.,MH

## Rincian Biaya Banding

1	Biaya Materai	:	Rp. 6000,00
2	Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,00
3	Biaya Pemberkasan	:	<u>Rp. 139.00,00</u>
	Jumlah	:	Rp. 150.000,00
			(seratus lima puluh ribu Rupiah)

Hal 25 hal. Putusan No.135/PDT/2017/PT.DKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)